



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75123, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR **1030** /UN17/HK.02.03/2024

TENTANG

PANITIA PELAKSANA KULIAH KERJA NYATA (KKN) REGULER, TEMATIK,
INTERNASIONAL PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT (LP2M) UNIVERSITAS MULAWARMAN ANGGARAN KE-50
TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang : a. bahwa Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman Telah Mengusulkan Panitia Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler, Tematik, Internasional Pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman Angkatan ke-50 Tahun 2024 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui surat ketua nomor 257/UN17.L1/ OT.02.02/2024, tanggal 01 April 2024, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Tahun 2024;

b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler, Tematik, Internasional Pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman Angkatan ke-50 Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman.
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA PELAKSANA KULIAH KERJA NYATA (KKN) REGULER, TEMATIK, INTERNASIONAL PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M) UNIVERSITAS MULAWARMAN ANGKATAN KE-50 TAHUN 2024.

KESATU : Panitia Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler, Tematik, Internasional Pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman Angkatan ke-50 Tahun 2024, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Panitia pada diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman.

KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2024, anggaran Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman.

- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakannya kegiatan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 05 April 2024



br.
[Handwritten Signature]
Drs. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng.
NIP. 196703081992031001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 1030 /UN17/HK.02.03/2024
 TANGGAL 05 April 2024
 TENTANG
 PANITIA PELAKSANA KULIAH KERJA NYATA (KKN)
 REGULER, TEMATIK, INTERNASIONAL PADA LEMBAGA
 PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 (LP2M) UNIVERSITAS MULAWARMAN ANGKATAN KE-50
 TAHUN 2024.

Pelindung	: Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng.
Pembina	: Prof. Dr. Lambang Subagyo, M.Si.
Pengarah	: Prof. Widi Sunaryo, S.P., M.Si., Ph.D. Dr. Ike Anggraeni G., S.KM., M.Kes.
Ketua/Penanggung Jawab	: Dr. Muhammad Arifin, M.Hum.
Wakil Ketua	: Ir. Fathkul Hani Rumawan, ST., M.T
Sekretaris	: Dr. Darnah Andi Nohe, S.Si., M.Si.
KKN Reguler	: Dr. Medi Hendra, M.Si. (Koordinator) 1. Dr. Suryaningsih, S.Pd., M.Si 2. Dr. Rahmawati Munir, S.Si., M.Si 3. Dr. Ir. Didit Suprihanto, S.T., M.Kom., IPM 4. Dr. Kezia Arum Sary, S.Ds, M. Med. Kom
KKN Tematik	: Dr. Annisa N, S.KM, M.Kes (Koordinator) 1. Thalita Rifda Khaerani, S.A.P., M.Si. (Anggota) 2. Dr. Sri Wahyuni, M.Si. 3. Fareis Althalets, S.Par., MM
KKN Internasional	: Indah Prihatiningtyas, D.S, ST, MT, Ph.D.
Perencanaan Program/ Pembekalan	: Dewi Embong Bulan S.Kel., M.P., Ph.D (Koordinator) 1. Dr. Mariyah, SP., M.Si. 2. Dr. Wiwit Murdianto, S.TP., M.P. 3. Agmi Sinta Putri, S.Si., M.Hut.
Pengembangan Luaran	: Alamsyah, S.Pd., M.Pd., Ph.D. (Koordinator) 1. Dr. Fibriyani Nur Khairin 2. Setyo Utomo, SH, M.Kn 3. Bayu Aji Nugroho, M.Hum.
Kesehatan, Konseling & Satgas	: dr. Evy Fitriani, S.Ked., M.Kes (Koordinator) 1. Dr.dr. Swandari Paramita, M.Kes. 2. Dr. Harris Retno, M.H 3. Dr. Iriyani Kamaruddin, M.Gizi 4. Dr. Riyan Ningsih, SKM., M.Kes 5. Dr. Fajar Apriani, M.Si.
Monitoring & Evaluasi	: Dr. Hut. Ir. Hj. Nanie Husein, M.Sc (Koordinator) 1. Dr. Hut. Mursidah, SP., MP 2. Dr. Desi Yuniarti, S.Si., M.Si 3. Fareis Althalets, S.Par., MM
Pengebangan Sistem	: Prof. Dr. Anindita Septiarini, S.T., M.Cs. (Koordinator) 1. Dwi Rahmawati, S.Kom 2. Hidayatul Muttaqien, S.Kom
Tenaga Pendukung/ Sekretariat	: Muhammad Sunusi, S.Sos, M.Si (Koordinator) 1. Hj. Endang Noor Sariantina, S.H 2. Sri Purwatiningsih, S.Pd., M.Si 3. Arpiansyah 4. Ari Wibowo, S.H., M.H. 5. Jahlil Ahad, S.E. 6. Suradi 7. Syahlil 8. Fitriyah, S.E 9. Fitriyani, S.Si

10. Kamalia Olfah, S.P
11. Syahrani, A.Md.
12. Trias Purnama Rahmadani, SE.
13. Khairunnisa, S.Pd.
14. Ismail, S.Pd.
15. M. Ghiffari Ramadhan, S.IP.
16. Rizwan Fachroni, S.Kom
17. Rini Septini



UNIVERSITAS MULAWARMAN, *br*

Handwritten signature
Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng. /
NIP 196703081992031001